



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi atas nama Pemohon :

NABILATUL AZQIA, Alamat Kp. Lengo, Rt. 0003 Rw. 001 Desa Sukahati, Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah memasuki tahap persidangan pertama;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan atas perkara 74/Pdt.P/2021/PN Cbi secara lisan, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara 74/Pdt.P/2021/PN Cbi karena masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat *voluntair*, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 8 Februari 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 1 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL SETYAWATI

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	---
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp.	122.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)